



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pemingbanding;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS (Guru SDN 144 Kec. Lembang, Kab. Pinrang), tempat tinggal di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 318/Pdt.G/2013/PA.Prg., tanggal 1 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

3. Menghukum pemohon untuk memberikan muth'ah kepada termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah / biaya pendidikan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK sebesar Rp 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) atau senilai sepertiga dari gaji tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan nafkah Iddah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menyatakan menolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yangn hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000,00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Prg., tanggal 11 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Oktober 2013;

Membaca memori banding pembanding tertanggal 4 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 7 Nopember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak terbanding pada tanggal 8 Nopember 2013;

Membaca Keterangan Belum Memasukkan Kontra Memori Banding Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Prg., tanggal 19 Nopember 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, ternyata sampai dengan tanggal tersebut pihak terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Prg., tanggal 31 Oktober 2013, atas nama pembanding dan terbanding, bahwa para pihak tersebut telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding; dan sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 7 Nopember 2013, pihak pembanding telah mempelajari berkas perkara banding tersebut; sedangkan sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Datang Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 19 Nopember 2013, sampai dengan berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pihak terbanding tidak datang di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan saksama berita acara persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan agama tingkat pertama tersebut, maka majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa termohon konvensi / pembanding dalam memori bandingnya mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengabaikan penerapan hukum formal sebab tidak sesuai PP 10 Tahun 1983 Pasal 3 yang menyatakan :

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Hal mana dalam pertimbangannya pada halaman 12 dikatakan bahwa pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasannya, padahal dalam beban pembuktiannya tidak dicantumkan surat izin atau setidaknya-tidaknya ada pejabat yang berwenang memberikan kesaksian tentang izin dimaksud.

Menimbang bahwa dalam hal ini karena termohon konvensi / pembeding dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan tingkat pertama tidak pernah mengajukan eksepsi, pula eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan absolute kompetensi, maka pengajuan eksepsi tersebut di Pengadilan tingkat banding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, termohon konvensi / pembeding berkaitan dengan pokok perkara dalam konvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama sangat mengabaikan hak-hak perempuan dengan memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) sebab tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau didalam Al Qur'an bahwa mut'ah harus diberikan sekaligus setelah talak raj'i dijatuhkan, justru sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat al-Ahzab (33): 49, Mengatakan bahwa tetapi Wanita yang diceraikan sebelum dikumpul maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya. Bahwa melalui memori banding ini termohon konvensi menyatakan bahwa sangat tidaklah senang dengan mut'ah yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama karena semata mata mempertimbangkan gaji pemohon konvensi sebulannya tanpa



mempertimbangkan bahwa perceraian ini adalah keinginan pemohon konvensi padahal termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi karena fakta hukumnya adalah termohon konvensi masih mencintai pemohon konvensi.

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 telah memberikan izin kepada pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak dengan kata lain bercerai dengan tergugat tetapi yang sangat disayangkan majelis tingkat pertama lupa bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mestinya tidak mengabaikan hak-hak bekas isteri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) PP 10 / 1983 menyatakan "apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya." Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul bila perceraian adalah atas kehendak suami. Lebih lanjut Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 menyatakan "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya." Dengan perhitungan saat ini $\text{Rp. } 2.867.500,- \times 1/3 = \text{Rp. } 955.833,33$ dibulatkan $\text{Rp. } 955.800,-$ untuk bekas isteri, dan perhitungan untuk tahun berikutnya adalah $1/3$ dari gaji yang disesuaikan dengan kenaikan gaji termohon rekonvensi tiap tahunnya

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan termohon konvensi / peminggiran dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan dalil / alasan permohonan pemohon konvensi / terbanding dan analisis bukti keterangan saksi-saksi para pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan pemohon konvensi / terbanding didasarkan pada dalil / alasan bahwa sejak pemohon konvensi / terbanding terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pinrang pada tahun 2007, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, adapun penyebabnya karena antara pemohon dengan termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama; termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon di Pinrang (tempat tugas pemohon);

Menimbang bahwa dalam jawabannya termohon konvensi / pembeding telah membantah dalil / alasan permohonan pemohon konvensi / terbanding tersebut, oleh karena itu pemohon konvensi / terbanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Prg, tanggal 3 September 2013, sehubungan dengan hal tersebut, pemohon konvensi / terbanding telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Akhiruddin bin Messi dan Baharuddin bin Ali, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil, termohon konvensi / pembeding datang di Tuppu dengan anaknya dan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon bersama pemohon, dan anak pemohon dan termohon disekolahkan di Tuppu;
- Bahwa ketika pemohon masih guru honor, termohon dan pemohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa setelah termohon dengan anaknya bertempat tinggal di Tuppu, maka sejak Maret 2012, pemohon meninggalkan rumah, dan tidak tinggal serumah lagi dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tersebut, saksi Akhiruddin bin Messi menerangkan pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon tidak bertempat tinggal bersama lagi karena terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, dan saksi biasa melihat pertengkaran tersebut, tetapi keterangan saksi tersebut tidak



disertai penjelasan lebih lanjut bagaimana saksi bisa mengetahui terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, padahal tempat tinggal saksi tidak serumah atau bertetangga dekat dengan pemohon dan termohon, karena saksi bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paletang, sedangkan pemohon dan termohon bertempat tinggal di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang; dengan demikian keterangan saksi yang mengetahui tentang terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon tetapi tidak disertai penjelasan bagaimana saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut, tidak memenuhi Pasal 308 RBg; pula karena keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lain, maka berdasarkan Pasal 306 RBg dan asas *unus testis nullus testis*, keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang dalil / alasan pemohon konvensi / terbanding tentang sebab rumah tangga pemohon dan termohon goyah karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, dan termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon di Pinrang (tempat tugas pemohon), ternyata tidak berhasil dibuktikan, karena justru saksi-saksi pemohon telah mengungkapkan fakta sebaliknya, yakni bahwa sejak pemohon diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil, termohon dan anaknya telah bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Tuppu (Pinrang); fakta mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi termohon (Subaedah bin H. Pasauki dan Yusmaini Yunus binti Yunus Tanda);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon yang tidak dibantah oleh pemohon, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pemohon, telah ternyata sejak Maret 2012, sampai sekarang pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pemohon dan termohon di rumah orangtua pemohon, dan selama itu pemohon hidup berpisah tempat tinggal dengan termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan pemohon konvensi / terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami – isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; adapun alasan untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan pasal tersebut jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara a contrario dapat disimpulkan bahwa perceraian yang tidak beralasan adalah tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, apalagi bila perceraian tersebut dilakukan tanpa adanya sebab yang dibenarkan oleh hukum dan isteri tidak terbukti melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga, maka perceraian yang demikian itu dilarang, halmana sesuai dengan firman Allah dalam al Qur'an surah An Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

ثم رَV CÙ°vnÌ à°ÙtnÛ-àª zvCÂ
sãvnÌ -uÒC´zÕ qlrÌb-à «Õ

Artinya: "Kemudian jika mereka (istri-istri) menta'atimu, maka janganlah kamu mencari- cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon konvensi / terbanding harus ditolak, oleh karena itu Putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Prg., tanggal 1 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah, harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan ini.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, penggugat rekonvensi / pembanding berkaitan dengan pokok perkara dalam rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum dan keputusannya sangat keliru dan tidak ada nilai keadilan berdasarkan kewajaran dan hukum dalam tataran empiris dengan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah 3 bulan (hal 18), padahal menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 selama masa iddah suami wajib menyediakan tempat kediaman perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Bahwa sudah pasti dengan kondisi pertumbuhan ekonomi makro dan mikro dipertimbangkan dengan tingkat kenaikan harga sudah pasti Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) tidak cukup untuk tempat kediaman dilengkapi dengan perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dengan berpendapat bahwa biaya / nafkah yang diberikan kepada pemohon rekonvensi yaitu sebesar Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) hanya 3 bulan berturut-turut dan selebihnya Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga saat ini adalah tidak melalaikan kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah dari anaknya, padahal dengan penghasilan Rp. 2.867.500,00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) masih tersisa lebih Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) itu hanya dipergunakan oleh termohon rekonvensi semata, mana mungkin termohon rekonvensi seorang diri mempergunakan uang lebih Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk menghidupi dirinya sementara isteri dan anaknya hanya diberikan Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) bahkan hanya Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) bahkan hanya Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) Kemudian berdasarkan duplik / gugatan rekonvensi tanggal 19 Agustus 2013,



yang diajukan sangat jelas tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, sebab bagaimana mungkin dengan Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) nafkah tersebut membiayai anaknya yang sakit, kebutuhan pendidikan formal dan informal. Yang pasti bahwa sejak kepergian termohon rekonsvensi sejak akhir bulan Maret 2012, Nafkah Lahir dan Bathin tidak dipenuhi oleh termohon rekonsvensi.

- Bahwa berhubungan dengan hal tersebut majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pertimbangan yang tidak bersesuaian, sebagaimana di katakan dalam halaman 17 bahwa majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa penggugat tidak nusyuz, yang oleh karenanya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 a dan b, maka sesuai dengan penghasilannya tergugat rekonsvensi harus menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan anak oleh karena itu dengan Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) bahkan hanya Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) bahkan hanya Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) semua yang diamanahkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasti tidak dapat dipenuhi, berdasarkan hal tersebut majelis hakim tingkat pertama sangat jelas keliru dan tidaklah adil dalam pertimbangan maupun keputusannya, sehingga untuk itu nafkah lampau terhadap pemohon rekonsvensi dan anaknya haruslah dipertimbangkan.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan halaman 19 telah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak bersesuaian pertimbangan satu dengan yang lainnya, sebab majelis hakim tingkat pertama di satu sisi menggunakan dasar slip gaji untuk memberikan nafkah, kemudian menggunakan dasar hukum PP nomor 10 tahun 1983 Pasal 8 ayat 2 yang jelas-jelas dikatakan $\frac{1}{3}$ dari gaji semestinya perhitungannya adalah gaji termohon rekonsvensi sesuai slip gaji Rp. 2.867.500,00,- x $\frac{1}{3}$ =



Rp. 955.833,33 atau dibulatkan Rp. 955.800,00, jadi bukan Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) sangat jelas bahwa yang seperti ini adalah perhitungan matematika atau ilmu pasti bukan rekaan, justru pada saat dihitung salah maka menurut hukum salah. Kemudian perhitungan untuk tahun berikutnya adalah 1/3 dari gaji yang disesuaikan dengan kenaikan gaji termohon rekonsensi tiap tahunnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan pembeding sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara **a quo** sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa Putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 318/Pdt.G/2013/ PA Prg., tanggal 1 Oktober 2013, Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah, dibatalkan dan permohonan pemohon konvensi / terbanding ditolak, maka gugatan penggugat rekonsensi / pembeding menjadi tidak berdasar hukum, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena substansi gugatan rekonsensi tersebut adalah *accessoir* dan berkaitan dengan akibat hukum apabila permohonan pemohon konvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Dalam Rekonsensi Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Prg., tanggal 1 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah, harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara **a quo** di pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi / terbanding, dan biaya perkara di pengadilan tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi / penggugat rekonsensi / pembeding;

Mengingat ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan RBg., serta peraturan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 318/ Pdt.G/ 2013/PA Prg., tanggal 1 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi termohon konvensi / pbanding tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan pemohon konvensi / terbanding;

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 318/ Pdt.G/ 2013/PA Prg., tanggal 1 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi / pbanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).



- Menghukum termohon konvensi / penggugat rekonvensi / pbanding untuk membayar biaya di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Alimin Patawari, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sukiman BP, SH, MH, dan Cholidul Azhar, SH, M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 29 Nopember 2013, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Staramin,S Ag, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Sukiman BP, SH, MH,

ttd

Cholidul Azhar, SH, M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Alimin Patawari, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Staramin S Ag

Perincian Biaya :

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 132/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3, Biaya Penyelesaian perkara	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Ach Jufri,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)